

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR .08. TAHUN .2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM SERTA
PEMBERIAN NOMOR BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang: a. bahwa nama jalan, fasilitas umum dan nomor bangunan diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum serta mempermudah masyarakat untuk memperoleh identitas jalan, fasilitas umum dan bangunan;
- b. bahwa dengan meningkatnya perkembangan pembangunan Daerah selaras dengan semakin bertambahnya jalan, fasilitas umum dan bangunan baru yang mengakibatkan terjadinya ketidakteraturan nama jalan, fasilitas umum dan nomor bangunan;
- c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan perlu dilakukan penataan dan pengaturan mengenai nama jalan, fasilitas umum dan nomor bangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum serta Pemberian Nomor Bangunan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang. . .

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;

14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM SERTA PEMBERIAN NOMOR BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo.
5. Bupati adalah Bupati Karo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air yang berada di wilayah Kabupaten Karo, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Fasilitas Umum adalah fasilitas umum yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti Gedung bersifat monumental, Terminal, Lapangan, taman dan bentuk lainnya.
9. Bangunan adalah rumah tempat tinggal, perkantoran, pertokoan dan gedung yang berada dalam wilayah Kabupaten Karo yang dimiliki Pemerintah Daerah, Perseorangan dan/atau badan hukum.
10. Nomor Bangunan adalah identitas pembeda antara bangunan satu dengan bangunan lainnya yang dibuat dalam bentuk plat dan dipasang pada bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

11. Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada bagian permukaan bumi yang berada dibawah, pada, atau diatas permukaan bumi yang dapat dikenali identitasnya.
12. Gazeter Nasional adalah daftar Nama Rupabumi yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis unsur, posisi, lokasi dalam wilayah administrasi, dan informasi lain yang diperlukan serta telah dibakukan.
13. Tim Pertimbangan Pemberian Nama selanjutnya disingkat TP2N, adalah Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Kabupaten Karo.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Karo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum atas identitas Jalan, Fasilitas Umum dan Nomor Bangunan di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menata dan menetapkan nama Jalan, Fasilitas Umum dan pemberian Nomor Bangunan di Daerah.

BAB III PEMBERIAN NAMA JALAN, FASILITAS UMUM, DAN PENOMORAN BANGUNAN Bagian Kesatu Pemberian Nama Jalan Pasal 3

- (1) Setiap Jalan harus diberi nama.
- (2) Pemberian nama Jalan harus memperhatikan kesesuaian pengelompokan nama berdasarkan status dan fungsi jalan.
- (3) Pemberian nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama:
 - a. pahlawan nasional, pahlawan daerah dan/atau tokoh masyarakat yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun dan mendapat persetujuan dari ahli waris;
 - b. flora, fauna dan nama geografis;
 - c. karakteristik budaya, sejarah perjuangan bangsa, baik nasional maupun daerah;
- (4) Pemberian nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menimbulkan pertentangan unsur politik, suku, agama, ras, dan antar golongan.

(5) Pemberian . . .

- (5) Pemberian nama Jalan dalam satu kawasan perumahan dikelompokkan pada satu kelompok nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pemberian nama jalan tidak menggunakan istilah asing, nama usaha, merek dagang untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Pasal 4

- (1) Usul pemberian nama Jalan dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintahan Daerah; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Usul pemberian nama Jalan disampaikan secara tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangan usulan nama.
- (3) Bupati menetapkan nama Jalan setelah menerima rekomendasi dari TP2N dan mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi pemberian nama Jalan Nasional dan Provinsi.
- (5) Pemberian nama Jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nama Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penetapan nama Jalan harus diikuti dengan pemasangan papan nama Jalan.
- (2) Pemasangan papan nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pemasangan papan nama Jalan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. penulisan nama Jalan pada papan nama disertai dengan penulisan nama Jalan dengan aksara karo;
- b. tidak menghalangi pandangan bagi pengguna Jalan;
- c. terlihat dengan jelas oleh pengguna Jalan;
- d. dipasang pada kedua ujung Jalan; dan
- e. pertimbangan teknis lainnya.

Bagian Kedua Pemberian Nama Fasilitas Umum Pasal 7

- (1) Setiap Fasilitas Umum yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Daerah harus diberi nama.

(2) Pemberian. . .

- (2) Pemberian nama Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama:
 - a. pahlawan nasional, pahlawan daerah dan/atau tokoh masyarakat yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun dan mendapat persetujuan dari ahli waris;
 - b. karakteristik budaya, sejarah perjuangan bangsa, baik nasional maupun daerah.
- (3) Pemberian nama Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menimbulkan pertentangan unsur politik, suku, agama, ras, dan antar golongan.

Pasal 8

- (1) Usul pemberian nama Fasilitas Umum dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintahan Daerah; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Usul pemberian nama Fasilitas Umum disampaikan secara tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangan usulan nama.
- (3) Bupati menetapkan nama Fasilitas Umum setelah menerima rekomendasi dari TP2N dan mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Pemberian nama Fasilitas Umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nama fasilitas umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penetapan nama Fasilitas Umum harus ditindaklanjuti dengan pemasangan papan nama Fasilitas Umum.
- (2) Pemasangan papan nama Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Penulisan nama Fasilitas Umum pada papan nama disertai dengan penulisan nama Fasilitas Umum dengan aksara Karo.
- (2) Papan nama Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dibagian depan dan/atau pintu masuk Fasilitas Umum.

Bagian Ketiga Pemberian Nomor Bangunan Pasal 11

- (1) Setiap bangunan milik perorangan, badan hukum maupun milik Pemerintah Daerah harus diberi nomor bangunan secara berurutan yang dimulai pada titik tertentu.

- (2) Nomor urut bangunan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. nomor ganjil diberikan kepada bangunan sebelah kiri jalan;
 - b. nomor genap diberikan kepada bangunan sebelah kanan jalan.
- (3) Bangunan baru yang terletak dibelakang atau di samping Bangunan yang sudah ada diberi nomor sama dengan bangunan yang sudah ada didepan atau disampingnya dengan tambahan huruf.
- (4) Bangunan yang terletak dipersimpangan diberi nomor mengikuti jalan dimana pintu utama menghadap.
- (5) Bangunan yang terletak pada suatu kawasan perumahan dapat menggunakan istilah “Komplek” dan/atau “Blok” sebagai identitas tambahan suatu Bangunan, dengan tetap menggunakan nama Jalan di kawasan perumahan tersebut.
- (6) Nomor Bangunan dibatasi sesuai dengan panjang nama Jalan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Nomor Bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemberian Nomor Bangunan diwujudkan dalam bentuk pengadaan dan pemasangan plat nomor Bangunan.
- (2) Plat Nomor Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Plat nomor Bangunan paling sedikit memuat identitas sebagai berikut:
 - a. logo Daerah dan nama Pemerintah Daerah;
 - b. nomor Bangunan;
 - c. nama kecamatan;
 - d. nama desa/kelurahan;
 - e. nomor Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); dan
 - f. kode pos.
- (2) Bentuk, bahan dan ukuran plat Nomor Bangunan ditetapkan sama untuk setiap Bangunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, bahan dan ukuran plat Nomor Bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemasangan plat Nomor Bangunan dipasang pada bagian depan Bangunan sehingga dapat dilihat dengan jelas.
- (2) Pemilik bangunan harus memberikan izin pemasangan plat Nomor pada Bangunan kepada petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pemilik bangunan diharuskan memelihara dan dilarang memindahkan, dan/atau menghapus Nomor Bangunan yang sudah dipasang.
- (4) Apabila plat Nomor Bangunan hilang atau rusak pemilik bangunan wajib melaporkannya kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

BAB IV
PERUBAHAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM
Pasal 15

- (1) Perubahan nama Jalan dan Fasilitas Umum dapat diusulkan dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintahan Daerah; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Usul perubahan nama Jalan dan Fasilitas Umum disampaikan secara tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangan usulan perubahan nama.
- (3) Perubahan nama jalan dan Fasilitas Umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah menerima rekomendasi TP2N dan mendapat persetujuan DPRD.

BAB V
PEMBENTUKAN TP2N
Pasal 16

- (1) Dalam rangka penetapan nama Jalan, Fasilitas Umum dan penomoran Bangunan, Bupati membentuk TP2N.
- (2) Susunan TP2N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua, secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua, secara ex-officio dijabat oleh Asisten yang membidangi pemerintahan;
 - c. Sekretaris, secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan; dan
 - d. Anggota, terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang perencanaan, perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, pendidikan, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, aset dan keuangan dan hukum.
- (3) Tugas TP2N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengkaji dan meneliti usul pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum;
 - b. memberikan rekomendasi nama Jalan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - c. memberikan rekomendasi nama Fasilitas Umum kepada Bupati untuk ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);

d. memberikan. . .

- d. memberikan rekomendasi perubahan nama Jalan dan Fasilitas Umum kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - e. menolak usulan nama Jalan, fasilitas Umum, dan perubahan nama Jalan dan Fasilitas Umum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) TP2N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Biaya untuk pemberian, pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan nama Jalan, Fasilitas Umum dan plat nomor Bangunan dapat bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi; dan/atau
- c. APBD.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 18

- (1) Setiap Orang dilarang mengubah nama Jalan dan/atau Nomor Bangunan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Orang dilarang mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan papan nama Jalan dan papan nama Fasilitas Umum tanpa persetujuan dari Bupati.
- (3) Larangan mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan papan nama Jalan dan papan nama fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pidana pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh . . .

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda/surat;
 - e. mengambil sidik jari dan pemotretan seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindak lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 20

- (1) Setiap Orang yang:
- a. mengubah nama Jalan dan/atau nomor Bangunan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); dan/atau
 - b. mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan papan nama Jalan dan menghilangkan papan nama fasilitas umum tanpa persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21

Nama Jalan, Fasilitas Umum dan Nomor Bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan adanya penataan ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 30 Nopember 2020

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 08.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA
UTARA:(8-132/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR . 08. TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM SERTA
PEMBERIAN NOMOR BANGUNAN

I. UMUM

Sejak berdiri sebagai Pemerintahan Daerah, Kabupaten Karo mengalami perkembangan dari berbagai sektor. Pertumbuhan penduduk mempengaruhi pertumbuhan pemukiman dan ini berdampak lurus dengan kebutuhan pengadaan sarana jalan terutama jalan-jalan lingkungan, dibutuhkannya fasilitas umum sebagai sarana penunjang sosial masyarakat dan bertambahnya bangunan seiring dengan perkembangan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah jalan, fasilitas umum dan bangunan tentunya dapat menimbulkan nama jalan yang sulit dikelompokkan, penamaan fasilitas umum tanpa ada acuan dan pemberian nomor bangunan yang ganda.

Pemberian nama jalan, fasilitas umum, dan pemberian nomor bangunan dipandang perlu sebagai wujud pemberian kepastian hukum atas identitas suatu jalan, fasilitas umum dan nomor bangunan. Nama jalan, fasilitas umum dan nomor bangunan menjadi kajian yang penting untuk didalami karena nama dan nomor mencerminkan identitas sebagai pembeda dari jalan, fasilitas umum dan bangunan lainnya. Selain itu, nama jalan dan fasilitas umum serta nomor bangunan merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manusia. Pemberian nama jalan, fasilitas umum dan pemberian nomor bangunan juga berhubungan erat dengan pembakuan nama rupabumi, dengan ditetapkannya nama jalan, fasilitas umum dan nomor bangunan akan diperoleh data akurat yang dapat dijadikan rujukan/usulan data dalam menginventarisasi sebagian rupabumi yang ada di Daerah Kabupaten Karo untuk dibakukan dalam Gazeter Nasional yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan ditetapkannya pengaturan tentang pemberian nama jalan, fasilitas umum dan penomoran bangunan berdasarkan Peraturan Daerah maka identitas atas jalan, fasilitas umum dan bangunan tersebut dinyatakan pasti secara hukum dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dapat melaksanakan penataan nama jalan, fasilitas umum dan penomoran bangunan dengan baik dan pasti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Ayat (3)

Huruf a

Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pahlawan daerah adalah pahlawan di tingkat daerah yang dianggap berjasa bagi daerah.

Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Usulan Pemerintah Pusat dikecualikan terhadap Badan Informasi Geospasial dalam tahapan pembakuan nama Rupabumi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Usulan dari Pemerintahan Daerah adalah usulan dari perangkat Daerah dan/atau DPRD Kabupaten Karo.

Huruf d

Usulan dari masyarakat adalah usulan perseorangan atau kelompok masyarakat baik berdomisili didalam maupun diluar Daerah Kabupaten Karo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Keputusan Bupati tentang nama Jalan merupakan data valid sebagai usulan dalam tahapan inventarisasi Rupabumi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disesuaikan dengan hasil pembakuan nama Rupabumi dalam Gazeter Nasional.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Usulan Pemerintah Pusat dikecualikan terhadap Badan Informasi Geospasial dalam tahapan pembakuan nama Rupabumi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Usulan dari Pemerintahan Daerah adalah usulan dari perangkat Daerah dan/atau DPRD Kabupaten Karo.

Huruf d

Usulan dari masyarakat adalah usulan perseorangan atau kelompok masyarakat baik berdomisili didalam maupun diluar Daerah Kabupaten Karo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Keputusan Bupati tentang nama Fasilitas Umum merupakan data valid sebagai usulan dalam tahapan inventarisasi Rupabumi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disesuaikan dengan hasil pembakuan nama Rupabumi dalam Gazeter Nasional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Nomor bangunan diberikan secara berurut hanya pada 1 (satu) nama jalan yang sama, untuk bangunan yang berada pada jalan lainnya diberikan nomor secara berurut dengan mengulang kembali nomor dimulai dengan nomor 1.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Usulan perubahan nama dari Pemerintah Pusat dikecualikan terhadap Badan Informasi Geospasial dalam tahapan pembakuan nama Rupabumi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Usulan dari Pemerintahan Daerah adalah usulan dari perangkat Daerah dan/atau DPRD Kabupaten Karo.

Huruf d

Usulan dari masyarakat adalah usulan perseorangan atau kelompok masyarakat baik berdomisili didalam maupun diluar Daerah Kabupaten Karo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perubahan nama Jalan dan Fasilitas Umum adalah Perubahan atas nama Jalan dan Fasilitas Umum yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan telah sesuai dengan Gazeter Nasional.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penolakan usulan nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Perubahan Nama Jalan dan Fasilitas Umum harus disertai dengan hasil kajian.

Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.